



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sudarman bin Sarno, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal Jalan Carakajaya Gang Famili IV, No.05, RT.02, RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Mariana binti Beni Iskandar, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal Jalan Carakajaya, Gang Famili IV, No.05, RT.02, RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 2 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon I pernah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan bernama Novi Liana Dewi pada tahun 2003 kemudian keduanya bercerai pada tahun 2012 juga di bawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelumnya Pemohon II pernah menikah di bawah tangan dengan seorang Laki-laki bernama Suwito pada tahun 2000 kemudian keduanya bercerai pada tahun 2011 juga di bawah tangan;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena keluarga Pemohon II tidak menyetujui perkawinan Para Pemohon sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beni Iskandar dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Aliansyah Noor dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saifullah dan Imansyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SUDARMAN No. 6372/SKT/201270425/00095 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama MARINA No. 6372/SKT/20170117/00134 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUDARMAN No 6372042702170003 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan suami isteri Nomor :472.2/04/KESSOS/KEL.LAURA tanggal 15 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 057/Kua.17.2-5/PW.01/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi

1. Baderun SH bin Samsi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan SR, tempat tinggal Jalan Telawang Tiram Darat, Gg. Tiram, Pendamai, RT.10/RW.02, No.22 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon II janda cerai ditalak suami dibawah tangan, kemudian sebelum menikah dengan Pemohon I suami Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saya sudah lupa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Banjarmasin;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beni;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu karena ayah kandung Pemohon II sebagai wali Pemohon II menyerahkan kepada penghulu tersebut, namun saksi lupa namanya penghulunya;
- Bahwa Saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, namun saksi lupa Namanya dan banyak juga orang yang hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi surat-surat permohonan pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama;

2. Muhammad Erwan bin H. Baderun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Aliyah, tempat tinggal Jalan Telawang Tiram Darat, GG.Tiram 22/Pendamai RT. 10, RW. 02, No. 22 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II janda cerai ditalak suami dibawah tangan, kemudian sebelum menikah dengan Pemohon I suami Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 4 tahun yang lalu tetapi saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beni;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu karena ayah kandung Pemohon II sebagai wali Pemohon II menyerahkan kepada penghulu tersebut, namun saksi lupa nama penghulunya;
- Bahwa Saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, namun saksi lupa Namanya dan banyak orang yang hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II ada berupa uang, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi surat-surat permohonan pernikahan;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal namun tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti P.1 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal namun tidak ada kaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti P.2 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I adalah Kepala Keluarga dengan anggota Keluarga Pemohon II sebagai istri, bukti tersebut merupakan akta otentik namun bukan merupakan bukti otentik perkawinan, sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti P.3 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I adalah suami istri, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik perkawinan karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti P.4 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan) telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik namun bukan merupakan bukti otentik perkawinan, sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan, nama saksi nikah dan jumlah mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, namun hal tersebut merupakan kewajaran karena peristiwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan dalam waktu yang relatif lama namun jika ditelusuri satu persatu keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan satu sama lain yaitu adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, ada wali nikah, mahar dan saksi-saksi nikah, sehingga apa yang diterangkan oleh para saksi yang tidak sama persisi seperti dalam permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpegang kepada dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 merupakan bukti permulaan, namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.5 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.5 serta keterangan saksi kesatu dan kedua dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Juli 2013 di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Beni Iskandar yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saifullah dan Imansyah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya mengenai pernikahan dan perceraian sebelumnya yang dilakukan di bawah tangan, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَانْكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarman bin Sarno) dengan Pemohon II (Marina binti Beni Iskandar) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal tanggal 6 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Zulkifli, S.El

Panitera Pengganti,

Dra. Fatimah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)